



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50/K/DPRD/2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 November 2020 telah disepakati rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan daerah istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan



Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun



- 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2016 tentang Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2016 Tentang Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : 1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/18113, tanggal 16 November 2020 perihal Pengiriman Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 Inisiatif Gubernur;



2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 November 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 50/K/DPRD/2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2021.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan inisiatif Pemda DIY.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan I
3.	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
4.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
5.	Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
6.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
7.	Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III



8.	Raperda tentang Pengendalian Penduduk.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
9.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2021.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 50/K/DPRD/2020
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2021,
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan inisiatif Pemda DIY.	Raperda ini mengatur mengenai pembentukan BUMD yang mengelola aset DIY. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan pendirian; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdirinya BUMD; e. modal BUMD; f. rapat umum pemegang saham; g. dewan komisaris; h. direksi;	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



		<ul style="list-style-type: none">i. rencana kerja tahunan dan laporan tahunan;j. penggunaan laba bersih;k. kepegawaian;l. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan; danm. pembubaran dan likuidasi.	<ul style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.	<p>Raperda ini mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus dan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Pengaturan dalam raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tugas dan wewenang;b. peran serta;c. unit layanan disabilitas;d. pelaksanaan pendidikan khusus; dane. pendanaan.	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



			<p>Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan
--	--	--	---



			<p>Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p>
3.	<p>Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Raperda ini mengatur mengenai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang baru dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor kepada Perusahaan Daerah. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk penyertaan modal; dan b. tahapan penyertaan modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.	<p>Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Raperda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.



		<ul style="list-style-type: none">a. upaya pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas oleh pemangku kepentingan di daerah istimewa yogyakarta;b. upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas;c. pedoman terhadap penyusunan rencana aksi perlindungan penyandang disabilitas; dand. pengaturan terhadap keberadaan kelembagaan penyandang disabilitas.	<ul style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
5.	Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	<p>Raperda ini mengatur mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;b. sasaran pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;c. bentuk pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;d. materi muatan dan isi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.



		<p>e. monitoring dan evaluasi.</p>	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.6. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.8. Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
--	--	------------------------------------	---



			12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
6.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam.	<p>Raperda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <p>a. perlindungan nelayan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- asuransi nelayan;- mempermudah memperoleh bbm dan logistik lainnya;- pengendalian dan pengawasan <i>illegal fishing</i>;- mencegah terjadinya <i>over fishing</i>;- mempermudah memperoleh informasi perubahan iklim dan cuaca;- mengurangi ketidakpastian dengan membuat ramalan musim ikan, <i>fishing ground</i>, dan diversifikasi alat tangkap;- biodiversity dan bersifat musiman; dan- fasilitasi kemudahan akses permodalan usaha nelayan. <p>b. perlindungan pembudidaya ikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- asuransi pembudidaya ikan;	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.</p>



		<ul style="list-style-type: none">- kecukupan dan keamanan pangan;- ketersediaan stok bibit, pakan dan obat ikan.- keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian.- konservasi sumber daya biota air.- penggunaan teknologi ramah lingkungan.- mempermudah memperoleh jejaring dan informasi peluang pasar.- peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya alam, permodalan, produktivitas, dan pendapatan; dan- stabilisasi harga ikan. <p>c. perlindungan petambak garam:</p> <ul style="list-style-type: none">- asuransi petambak garam;- legalitas dan ijin usaha;- standarisasi kualitas petambak garam;- ijin edar produk garam;- kemudahan informasi peluang pasar;- kemudahan akses perijinan; dan- akses permodalan dan investasi. <p>d. pemberdayaan nelayan:</p> <ul style="list-style-type: none">- bansos/hibah sarana alat penangkapan ikan;	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
--	--	---	---



		<ul style="list-style-type: none">- pelatihan/bimbingan teknis, dan magang nelayan;- kartu nelayan/kartu BBM;- penyuluhan dan pendampingan;- aksesibilitas teknologi dan informasi;- penguatan kelembagaan nelayan;- sehat nelayan; dan- kemitraan usaha dan diversifikasi kegiatan selain menangkap ikan untuk tetap berpenghasilan saat musim sulit ikan. <p>e. pemberdayaan pembudidaya ikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- penguatan ekonomi masyarakat dalam usaha perikanan budidaya;- distribusi kepemilikan sarana produksi dan reduksi ongkos produksi;- bantuan teknis, keterampilan dan kesempatan.- penguatan kelembagaan kelompok;- peningkatan daya saing dan peran kelompok.- efisiensi biaya produksi dan pelayanan usaha.- pengembangan ekonomi perikanan berbasis wilayah dengan sistem manajemen kawasan;	
--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">- pembinaan seluruh sistem dan mata rantai produksi hulu dan hilir; dan- pembangunan prasarana pendukung produksi dan distribusi. <p>f. pemberdayaan petambak garam:</p> <ul style="list-style-type: none">- pelatihan dan bimbingan produksi garam serta pengolahan;- penguatan kelembagaan kelompok;- pembangunan sarana dan prasarana produksi;- pembangunan kawasan tambak garam dengan wisata edukasi;- kemudahan akses informasi peluang pasar; dan- pembinaan seluruh sistem dan mata rantai produksi (hulu-hilir).	
7.	Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.	<p>Raperda ini mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengaturan dalam raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;b. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan gabungan perkumpulan petani pemakai air;	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</p>



		<ul style="list-style-type: none">c. pengelolaan irigasi;d. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dane. pengelolaan aset irigasi;f. larangan; dang. pendanaan.	<ul style="list-style-type: none">2. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Pentapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015
--	--	---	--



			tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
8.	Raperda tentang Pengendalian Penduduk.	<p>Raperda ini mengatur mengenai Pengendalian Penduduk. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <p>a. pengendalian laju pertumbuhan penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengendalian fertilitas;- penurunan mortalitas;- pendewasaan usia perkawinan.- usia ideal untuk melahirkan;- jumlah anak ideal;- jarak ideal kelahiran anak; dan- kesehatan reproduksi.- memperpanjang usia hidup rata-rata. <p>b. pengarahan mobilitas penduduk.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.



			<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.</p>
9.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.	<p>Raperda ini mengatur mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penerima bantuan hukum;b. penyelenggaraan bantuan hukum;c. pemberian bantuan hukum;d. bantuan hukum litigasi;e. bantuan hukum non litigasi;f. hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum; dang. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum.	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p> <p>3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.</p> <p>5. Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin.</p> <p>7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana</p>



			telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
--	--	--	--

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007